



**PERATURAN BUPATI SUMENEP
NOMOR : 7 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMENEP
NOMOR 28 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SUMENEP**

BUPATI SUMENEP

- Menimbang** : bahwa dalam rangka tertib pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Sumenep yang ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati Sumenep.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694).
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMENEP NOMOR 28 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUMENEP.**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumenep Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep, diubah sebagai berikut :

1. Pada Lampiran II huruf A setelah angka 14 ditambah angka baru yaitu angka 15 yang berbunyi :
 15. Pemeliharaan sebesar 5 % harus direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.
2. Pada Lampiran II huruf B angka 2 huruf c dan e diubah dan setelah huruf e ditambah huruf baru yaitu huruf f sehingga berbunyi :
 - c. Jumlah anggaran yang disahkan dalam DPAL-SKPD setelah terlebih dahulu dilakukan pengujian sebagai berikut :
 - 1) sisa DPA-SKPD yang belum diterbitkan SPD dan/atau belum diterbitkan SP2D atas kegiatan yang bersangkutan;
 - 2) sisa SPD yang belum diterbitkan SPP, SPM atau SP2D; atau
 - 3) SP2D yang belum diuangkan.
 - e. Pekerjaan yang dapat dilanjutkan dalam bentuk DPAL memenuhi kriteria keterlambatan penyelesaian pekerjaan diakibatkan bukan karena kelalaian pengguna anggaran/barang atau rekanan, namun karena akibat dari force major.
 - f. Penganggaran yang dapat dilanjutkan dalam bentuk DPAL memenuhi hasil temuan BPK.
3. Pada Lampiran II huruf C angka 1 setelah huruf g ditambah huruf baru yaitu huruf h sehingga berbunyi :
 - h. Rekening yang direncanakan melalui mekanisme LS :
 - 1) Belanja Gaji dan Tunjangan;
 - 2) Belanja yang dikerjasamakan/kontraktual.

- i. Rekening belanja lainnya untuk penentuan mekanisme LS atau UP/GU/TU menyesuaikan dengan kebutuhan SKPD dan peraturan yang berlaku.

4. Lampiran II huruf C angka 3 huruf b diubah sehingga berbunyi :

b. Belanja Langsung

- 1) Triwulan I : 15 %
- 2) Triwulan II : 35 %
- 3) Triwulan III : 35 %
- 4) Triwulan IV : 15 %

Untuk belanja yang dibiayai dari sumber dana yang bersifat khusus seperti DAK atau Bantuan Provinsi, disesuaikan dengan Juknis masing-masing sumber dana terkait dan realisasi yang diterima Pemerintah Daerah serta kegiatan yang bersifat khusus dapat disesuaikan dengan kebutuhan riil kegiatan tersebut.

5. Lampiran II huruf F angka 2 diubah sehingga berbunyi :

2. Honor Tim Pengelolaan Keuangan Daerah'

a. Honor Pengelola Keuangan Daerah

Honorarium Pengelola Keuangan Daerah di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terdiri dari :

1. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp.5.000.000,00 per bulan.
2. Koodinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp.4.000.000,00 per bulan.
3. PPKD selaku BUD sebesar Rp.3.250.000,00per bulan.
4. Kuasa BUD sebesar Rp.2.750.000,00 per bulan
5. Di Satuan Unit Perangkat Daerah (SKPD) terdiri dari :

a. Besaran Honor Pengelola Keuangan Daerah (Belanja)

NO	PENGELOLA KEUANGAN SKPD	JUMLAH ANGGARAN BELANJA				
		<2 M	2 M - 7 M	7 M - 15 M	15 M - 30 M	>30 M
1	2	3	4	5	6	7
1	Pengguna Anggaran	600.000	750.000	850.000	950.000	1.050.000
2	Kuasa Pengguna Anggaran	500.000	550.000	600.000	650.000	700.000
3	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	450.000	500.000	550.000	600.000	650.000
4	Pembantu PPK (Maks 2 orang)	200.000	250.000	300.000	350.000	400.000
5	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	450.000	500.000	550.000	600.000	650.000
6	Bendahara Pengeluaran	400.000	450.000	500.000	550.000	600.000
7	Bendahara Pengeluaran Pembantu	250.000	300.000	350.000	400.000	450.000
8	Pemegang/Penyimpan Barang	225.000	275.000	325.000	375.000	425.000
9	Pengurus Barang	250.000	300.000	350.000	400.000	450.000
10	Pembantu Bendahara Pengeluaran al:					

	a.Pembuat Dokumen	200.000	250.000	300.000	350.000	400.000
	b. Pembuat Daftar Gaji	175.000	225.000	275.000	325.000	375.000
	c.Pembuat Laporan Pajak	175.000	225.000	275.000	325.000	375.000

Catatan :- Khusus Pemegang Barang PPKD ditambah Pemegang Barang Surat-surat Berharga.

- Untuk Honor Pengelola Keuangan di SKPKD yang digunakan adalah Honor yang paling besar.

b. Besaran Honor Pengelola Keuangan Daerah (Penerimaan)

NO	PENGELOLA KEUANGAN SKPD	JUMLAH ANGGARAN PENDAPATAN					
		35 jt- 50 jt	50 jt- 100 jt	100 jt- 500 jt	>500 jt- 1 M	>1M - 10M	> 10 M
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bendahara Penerimaan	100.000	200.000	250.000	300.000	350.000	450.000
2	Bendahara Penerimaan Pembantu	-	-	-	250.000	300.000	350.000
3	Pembantu Bendahara Penerimaan	-	-	-	250.000	300.000	350.000

Catatan :- Khusus Bendahara Penerima hanya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai pendapatan.

- Bendahara Penerima dapat menerima honor, minimal pendapatan yang diterima SKPD Rp.35.000.000 dan diluar penerimaan dari dana revolving.

6. Lampiran II huruf F angka 3 diubah sehingga berbunyi :

3. Honor Perangkat Pengadaan Barang/Jasa

- a. Pejabat Pengadaan/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya (per paket) diatas 50 jt – 200 jt sebesar Rp.200.000,00.
- b. Pejabat Pengadaan/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk Jasa Konsultansi (per paket) sampai dengan 50 jt sebesar Rp.200.000,00.
- c. Pejabat Pengadaan/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk Jasa Konstruksi (per paket) sampai dengan 200 jt sebesar Rp.200.000,00.
- d. Panitia Pengadaan/Pokja ULP dibentuk dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi/Jasa Lainnya di atas 200 jt berjumlah ganjil, >200jt – 500jt oleh 3 (tiga) orang, >500jt – 2,5 m oleh 5 (lima) orang, > 2,5 m oleh 7(tujuh) orang.
 - 2) Pengadaan Jasa Konsultansi di atas 50 juta berjumlah ganjil, >50jt – 100jt oleh 3 (tiga) orang, >100jt – 200jt oleh 5 (lima) orang, >200jt oleh 7 (tujuh) orang.

- e. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dapat dibentuk dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1) Pengadaan Jasa Konstruksi >100jt -500jt oleh 3 (tiga) orang, >500jt – 2,5m oleh 5(lima) orang, >2,5m oleh 7 (tujuh) orang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.
 - 2) Pengadaan Jasa Konsultansi >50jt -200jt oleh 3 (tiga) orang, >200jt oleh 5 (lima) orang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.
 - 3) Pengadaan Barang/Jasa Lainnya >500jt -1m oleh 3 (tiga) orang, >1m oleh 5 (lima) orang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.
- f. Pejabat/Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan/Tim Teknis yang diangkat oleh Pejabat Pembuat Komitmen dapat dibentuk dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1) Pengadaan Jasa Konsultansi sampai dengan 10jt oleh 1 (satu) orang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, >10jt oleh 3 (tiga) orang Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan/Tim Teknis.
 - 2) Pengadaan Jasa Konstruksi/Barang/Jasa Lainnya sampai dengan 200jt oleh 1 (satu) orang, >200jt oleh 3 (tiga) orang Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan/Tim Teknis.
- g. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia Pengadaan/Pokja ULP Barang/Jasa, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa, Pejabat/Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan/Tim Teknis, ditetapkan paling tinggi antara lain :

a. Besaran Honor Pejabat Pembuat Komitmen

NO	URAIAN	JUMLAH PAGU ANGGARAN YANG DIKELOLA SETAHUN (Rp.)			
		s/d 200 jt	> 200 jt -500 jt	> 500 jt - 1 M	>1 M
1	2	3	4	5	6
1	Orang/Bulan	250.000	400.000	550.000	750.000

- Catatan** :
- pagu anggaran berdasarkan alokasi Belanja Langsung yang ditangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPKo).
 - Apabila di SKPD/unit kerja tidak memiliki PNS yang bersertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka PA/KPA merangkap sebagai PPKo.
 - Bagi PA/KPA yang merangkap sebagai PPKo, dan PPTK yang merangkap sebagai PPKo hanya mendapat satu honor dari nilai honor yang lebih tinggi.

b. Honorarium Panitia Pengadaan/Pokja ULP Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainnya

c.

NO	NILAI PAGU PENGADAAN	SATUAN	HONOR (Rp.)		
			KETUA	SEKRETARIS	ANGGOTA
1	2	3	4	5	6
1	>200 jt s/d 500 jt	Orang/Paket	440.000	400.000	375.000
2	>500 jt s/d 1 M	Orang/Paket	500.000	475.000	450.000

3	>1 M s/d 2,5 M	Orang/Paket	550.000	500.000	475.000
4	>2,5 M s/d 5 M	Orang/Paket	600.000	550.000	525.000
5	>5 M s/d 10 M	Orang/Paket	670.000	650.000	600.000
6	>10 M	Orang/Paket	900.000	750.000	650.000

d. Honorarium Panitia Pengadaan/Pokja ULP Jasa Konsultansi

NO	NILAI PAGU PENGADAAN	SATUAN	HONOR (Rp.)		
			KETUA	SEKRETARIS	ANGGOTA
1	2	3	4	5	6
1	>50 s/d 100 jt	Orang/Paket	250.000	225.000	200.000
2	>100 jt s/d 200 jt	Orang/Paket	330.000	300.000	275.000
3	>200 jt s/d 500 jt	Orang/Paket	440.000	400.000	375.000
4	>500 jt s/d 1 M	Orang/Paket	500.000	475.000	450.000
5	>1 M s/d 2,5 M	Orang/Paket	550.000	500.000	475.000
6	>2,5 M s/d 5 M	Orang/Paket	600.000	550.000	525.000
7	>5 M	Orang/Paket	670.000	650.000	600.000

e. Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang / Pekerjaan Kontruksi / Jasa Konsultansi/ Jasa Lainnya

NO	NILAI PAGU PENGADAAN	SATUAN	HONOR (Rp.)		
			KETUA	SEKRETARIS	ANGGOTA
1	2	3	4	5	6
1	>50 s/d 100 jt	Orang/Paket	200.000	175.000	150.000
2	>100 jt s/d 200 jt	Orang/Paket	280.000	250.000	225.000
3	>200 jt s/d 500 jt	Orang/Paket	390.000	350.000	325.000
4	>500 jt s/d 1 M	Orang/Paket	450.000	425.000	400.000
5	>1 M s/d 2,5 M	Orang/Paket	500.000	450.000	425.000
6	>2,5 M s/d 5 M	Orang/Paket	550.000	500.000	475.000
7	>5 M	Orang/Paket	620.000	600.000	550.000

f. Honorarium Pejabat/Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan/Tim Teknis Pekerjaan Barang / Pekerjaan Kontruksi / Jasa Konsultasi/ Jasa Lainnya

NO	NILAI PAGU PENGADAAN	SATUAN	HONOR (Rp.)			KET
			KETUA	SEKRETARIS	ANGGOTA	
1	2	3	4	5	6	7
1	s/d 10 jt	Orang/ Paket	125.000			Konsultansi
2	>10jt	Orang/ Paket	125.000	100.000	75.000	
3	s/d 200 jt	Orang/ Paket	125.000			Barang/ Konstruksi /Jasa Lainnya
4	>200 jt	Orang/ Paket	125.000	100.000	75.000	

- Catatan** :
- Pejabat/Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan/Tim Teknis tidak dapat dirangkap oleh Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.
 - Pejabat/Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan/Tim Teknis dapat menerima honorarium maksimal 10 (sepuluh) paket pekerjaan dalam 1(satu) kegiatan.

7. Pada Lampiran II huruf F angka 6 setelah huruf m ditambah huruf baru yaitu huruf n sehingga berbunyi :
- n. Perjalanan Dinas untuk Pejabat Fungsional Auditor diatur sebagai berikut :
- 1) Pejabat Fungsional Auditor Utama/Madya mengacu pada ketentuan perjalanan dinas Pejabat Eselon III;
 - 2) Perjalanan Fungsional Auditor Muda mengacu pada ketentuan perjalanan dinas Pejabat Eselon IV;
 - 3) Pejabat Fungsional Auditor Pertama/Terampil mengacu pada ketentuan perjalanan dinas staf.
8. Pada Lampiran III huruf B angka 4 diubah sehingga berbunyi :
- a. mengontrol pagu anggaran;
 - b. melakukan verifikasi SPP dan SPJ (ketersediaan/kode anggaran);
 - c. melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
 - d. melaksanakan akuntansi SKPD;
 - e. menyiapkan laporan keuangan SKPD; dan
 - f. menyiapkan dan membuat SPM.
9. Pada Lampiran IV huruf B angka 1 huruf d nomor 1 huruf b angka 17) diubah sehingga berbunyi :
- 17) Faktur Pajak yang ditandatangani oleh Wajib Pajak.
10. Pada Lampiran IV huruf B angka 1 huruf d nomor 1 huruf c angka 17) diubah sehingga berbunyi :
- 17) Faktur Pajak yang ditandatangani oleh Wajib Pajak.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumenep.

Diundangkan dalam Berita Daerah
Kabupaten Sumenep

Tanggal : 04 FEB 2014
Tahun : 2014
Nomor :
Sekretaris Daerah

Drs. HADI SOETARTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 195306181981071002

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal : 04 FEB 2014

BUPATI SUMENEP



KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si